



**ANALISIS REALISASI PENERIMAAN PAJAK KENDARAAN
BERMOTOR PADA KANTOR SAMSAT KOTA BAUBAU**

SKRIPSI

OLEH :

JEKI JULIAN AMIN
NIM: 101401084

PROGRAM STUDI AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH BUTON
2018

HALAMAN PERSETUJUAN

Skripsi dengan Judul : **ANALISIS REALISASI PENERIMAAN PAJAK
KENDARAAN BERMOTOR (PKB) PADA
KANTOR SAMSAT KOTA BAUBAU**

Disusun Oleh

Nama : JEKI JULIAN AMIN

NIM : 101401084

Program Studi : Akuntansi

Fakultas : Ekonomi

Telah diperiksa dan disetujui untuk dipertahankan pada Ujian Skripsi Program
Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Buton.

Disetujui : Baubau

Pada Tanggal : September 2018

Pembimbing I

Pembimbing II

AZALUDDIN, SE., M. Ak
NIDN : 0923107501

LIA HANIFA, SE.ME
NIDN : 0919028602

Mengetahui,
Ketua Program Studi

DEWI MAHMUDA, SE., M.Acc
NIDN. 0921109101

HALAMAN PENGESAHAN

Hasil penelitian atas nama JEKI JULIAN AMIN dengan NPM 101401084 diterima dan disahkan oleh Dewan Penguji Seminar Hasil Penelitian sebagai salah satu syarat melanjutkan pada tahap Ujian Skripsi, pada Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Buton.

Baubau, Oktober 2018

Dewan Penguji Seminar Hasil Penelitian :

1. Penguji I Rabiyatul Jasyah, SE.M.Ak Ketua (.....)
2. Penguji II L.M Hasrul Adan, SE.M.SA, Ak.CA Anggota (.....)
3. Penguji III Muhammad Rais, SE.M.Si Anggota (.....)
4. Pembimbing I Azaludin, SE.M.Ak Anggota (.....)
5. Pembimbing II Lia Hanifa, SE. ME Anggota (.....)

Mengetahui,
Dekan Fakultas Ekonomi
Universitas Muhammadiyah Buton

ERNAWATI MALIK, SE. M.Ak
NIDON : 0908097501

KATA PENGANTAR



Segala puji bagi Allah SWT yang telah memberikan kesehatan dan kegetuhan hati kepada penulis sehingga penulisan Skripsi ini dengan judul “Analisis Realisasi Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) Pada Kantor Samsat Kota Baubau” dapat diselesaikan sesuai dengan waktu yang ditentukan..

Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi pada Program Studi Akuntansi Universitas Muhammadiyah Buton.

Dalam penulisan Skripsi ini penulis dibimbing, Azaluddin, SE., M.Ak selaku pembimbing I dan Lia Hanifa, SE., M.E selaku pembimbing II yang telah banyak memberikan saran, masukan serta pemikiran dalam membimbing penulis, olehnya itu penulis mengucapkan banyak terima kasih semoga ketulusan hatinya mendapat pahala dari Allah SWT.

Ucapan terima kasih juga penulis sampaikan kepada semua pihak yang telah memberikan bantuannya baik secara langsung maupun tidak langsung kepada:

1. Bapak Suriadi, S.P.,M.M, Rektor Universitas Muhammadiyah Buton.
2. Ibu Ernawati Malik, SE.M.Ak, Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Buton.
3. Ibu Dewi Mahmuda, SE.ME Ketua Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Buton.
4. Bapak dan Ibu Dosen serta Staf Pengajar di lingkungan Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Buton yang telah mendidik dan memberikan bantuan kepada penulis selama dalam perkuliahan.

5. Kedua orang tuaku tercinta, kakak dan adik tersayang yang telah memberikan kasih sayang, dukungan serta motivasi dan pengorbanan dalam bentuk moril maupun materi sejak awal studi hingga terselesainya penulisan hasil penelitian ini.
6. Semua pihak yang tidak sempat saya sebutkan satu persatu yang telah memberikan bantuan baik langsung maupun tidak langsung dalam proses penyelesaian hasil penelitian ini.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa dalam penulisan Skripsi ini banyak terdapat kekurangan dan masih jauh dari kesempurnaan, olehnya itu segala saran dan kritikan serta koreksi yang sifatnya membangun demi penyempurnaan dan perbaikan Skripsi ini, sehingga dapat bermanfaat bagi yang membutuhkan.

Akhirnya semoga hasil penelitian ini dapat bermanfaat dan dapat menjadi motivasi bagi penulis untuk melanjutkan pada tahap ujian skripsi dan semoga bantuan dari berbagai pihak yang diberikan kepada penulis mendapat imbalan dari Allah SWT. Amin.

Baubau, Oktober 2018

JEKI JULIAN AMIN
NIM. 101401084

ABSTRAK

JEKI JULIAN AMIN (101401084) Analisis Realisasi Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) Pada Kantor Samsat Kota Baubau”” Skripsi, Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Buton, 2018 Dibimbing oleh Azaluddin dan Lia Hanifa.

Tujuan dari penelitian ini adalah “Bagaimana realisasi penerimaan pajak kendaraan bermotor (PKB) pada kantor Samsat Kota Baubau. Teknik yang digunakan dalam penelitian ini adalah, studi kepustakaan, wawancara, dan dokumentasi. Sedangkan teknik analisis data yang digunakan adalah analisis deskriptif kualitatif

Berdasarkan hasil penelitian diperoleh bahwa Berdasarkan hasil pembahasan diatas tentang Analisis Realisasi Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) pada Kantor Samsat Baubau tahun 2017 dapat disimpulkan bahwa realisasi pajak kendaraan bermotor sebesar Rp. Rp 13.841.456.357 sedangkan realisasi bea balik nama kendaraan bermotor pada tahun 2017 adalah sebesar Rp 17.714.963.904

Kata Kunci : Realisasi Penerimaan Pajak. Analisis

ABSTRACT

JEKI JULIAN AMIN (101401084) Analysis of Realization of Motorized Vehicle Tax Revenues (PKB) in Baubau City Samsat Office "" Thesis, Accounting Study Program, Faculty of Economics, Muhammadiyah University, Buton, 2018 Supervised by Azaluddin and Lia Hanifa.

The purpose of this study is "How to realize motor vehicle tax revenue (PKB) at the Baubau City Samsat office. The techniques used in this study are, literature studies, interviews, and documentation. While the data analysis technique used is qualitative descriptive analysis

Based on the results of the study obtained that based on the results of the above discussion about the Analysis of Realization of Motorized Tax Revenue (PKB) in the Baubau Samsat Office in 2017 it can be concluded that the realization of motor vehicle tax is Rp. Rp. 13,841,456,357 while the realization of the transfer fee for motor vehicle names in 2017 was Rp. 17,714,963,904

Keywords: Realization of Tax Revenue. Analysis

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
KATA PENGANTAR	iv
ABSTRAK	vi
ABSTRAC	vii
DAFTAR ISI.....	viii
DAFTAR GAMBAR	ix
DAFTAR TABEL	x
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah.....	3
1.3 Tujuan Penelitian	4
1.4 Manfaat Penelitian	4
1.5 Batasan Masalah	4
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
2.1 Pengertian Analisis	5
2.2 Pengertian Realisasi	5
2.3 Konsep Pajak	5
2.3.1 Pengertian Pajak	5
2.3.2 Fungsi Pajak	6
2.3.3 Syarat Pemungutan Pajak	7
2.3.4 Pengelompokkan Pajak	8
2.3.5 Tata Cara Pemungutan Pajak.....	10

2.4 Pajak Daerah	13
2.4.1 Pengertian Pajak Daerah	13
2.4.2 Peraturan Pemerintah Tentang Pajak Daerah	13
2.4.3 Sistem Pemungutan Pajak	14
2.4.4 Jenis-Jenis Pajak Daerah	15
2.5 Pajak Kendaraan Bermotor	15
2.5.1 Pengertian Pajak Kendaraan Bermotor	15
2.5.2 Pengelompokan Kendaraan Bermotor	16
2.5.3 Perhitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor	17
2.5.4 Besaran Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor	17
2.6 Penelitian Terdahulu	18
2.7 Kerangka Pikir	20

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

3.1 Lokasi Penelitian.....	22
3.2 Populasi dan Sampel	22
a. Populasi	22
b. Sampel	22
3.3 Jenis dan Sumber Data.....	22
3.3.1 Jenis Data.....	22
a. Data Kualitatif	22
b. Data Kuantitatif	23
3.3.2 Sumber Data.....	23
a. Data Primer	23
b. Data Sekunder	23
3.4 Metode Pengumpulan Data.....	23

3.5 Metode Analisis Data.....	24
3.6 Definisi Operasional	24
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
4.1 Hasil Penelitian	26
4.1.1 Gambaran Umum	26
4.1.2 Sejarah Berdirinya Kantor Samsat Baubau	27
4.1.3 Visi Misi dan Tujuan Pembentukan	28
4.1.4 Struktur Organisasi	29
4.2 Pembahasan	41
4.2.1 Jenis Pembukuan Pada Kantor Samsat Baubau	41
4.2.2 Jenis Kendaraan Yang Di Pungut Pajak	43
4.2.3 Analisis Realisasi Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) Pada Kantor Samsat Baubau	43
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	
5.1 Kesimpulan	47
5.2 Saran	47
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Kerangka Pikir	21
Gambar 4.1 Struktur Organisasi Samsat Baubau	30

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu	18
Tabel 4.1 Realisasi Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) Tahun 2017	44
Tabel 4.2 Penerimaan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB)	45

ABSTRACT

LA HARMA (101201138) "Write of goods System in the secretariat of parliament Buton accordance permendagri no 17 Of 2007 in Buton district" Thesis, Department of Accounting, Faculty of Economics, University of Muhammadiyah Buton, 2017. Supervised by Mrs. Rabiyyatul Jasiyah and Mr. Hadi Supriyanto.

The purpose of this study to know how to "Write of goods System in the secretariat of parliament Buton accordance permendagri no 17 Of 2007 in Buton district. The technique used in this research is the library study, interviews and documentation. Data analysis technique used is descriptive analysis.

The result showed Write of goods System in the secretariat of parliament Buton accordance permendagri no 17 Of 2007 in Buton district suitable with permendagri no. 17 of 2007

Key Word : write of, system

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Tingginya mobilitas masyarakat dalam kehidupan ekonomi untuk memenuhi kebutuhan hidup menuntut adanya kesiapan fasilitas khususnya kendaraan bermotor. Kendaraan bermotor dapat memperpendek jarak kehidupan masyarakat dalam berbagai kalangan untuk melakukan mobilisasi barang dan jasa yang sangat dibutuhkan.

Dewasa ini kendaraan bermotor tidak lagi dianggap sebagai barang mewah dalam kehidupan. Tuntutan pemenuhan kebutuhan hidup lebih dominan sehingga setiap orang, badan dan organisasi sangat membutuhkan kendaraan bermotor dalam melaksanakan berbagai aktifitas ekonomi dalam upaya mendapatkan berbagai keuntungan ekonomi.

Untuk mendapatkan kendaraan bermotor pada saat ini tidak terlalu sulit. Hal ini disebabkan begitu mudahnya setiap orang, badan atau organisasi dalam mendapatkan kendaraan bermotor. Bahkan setiap perusahaan penyedia kendaraan bermotor seolah berlomba memberikan kemudahan kepada setiap orang, badan dan organisasi untuk memiliki kendaraan bermotor baik dalam bentuk cash maupun kredit.

Seiring dengan mudahnya memperoleh kendaraan bermotor membuat orang, badan dan organisasi memanfaatkan peluang tersebut untuk berbagai keperluan dalam memenuhi kebutuhan yang terus meningkat. Aktifitas orang, badan dan organisasi dapat dimudahkan dengan adanya kepemilikan kendaraan bermotor sehingga dapat menjadi stimulus ekonomi dan dapat meningkatkan

pendapatan orang, badan dan organisasi.

Seiring dengan banyaknya kendaraan bermotor yang dimiliki oleh orang, badan atau organisasi menjadi peluang bagi pemerintah daerah dalam meningkatkan pendapatan asli daerah. Pendapatan asli daerah yang meningkat akan memberikan tambahan pendapatan bagi daerah dalam mendapatkan tambahan dana untuk melakukan pembangunan infrastruktur dasar bagi masyarakat.

Pembangunan infrastruktur dasar yang dibutuhkan masyarakat adalah pembangunan jalan-jalan baru, pembangunan terminal, pembangunan pelabuhan, pembangunan trotoar dan berbagai kebutuhan masyarakat yang berhubungan dengan kegiatan ekonomi masyarakat di daerah.

Pembangunan infrastruktur dasar yang dibutuhkan oleh masyarakat dalam mendukung kegiatan ekonomi tidak akan dapat dipenuhi jika masyarakat tidak memiliki kesadaran yang cukup untuk membayar pajak kendaraan bermotor yang dikuasai.

Berbagai kebijakan dikeluarkan oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam upaya memberikan dorongan kepada masyarakat agar dapat membayar pajak kendaraan bermotor sesuai dengan waktu yang telah ditentukan. Kebijakan pemerintah pusat maupun daerah dalam pembayaran pajak kendaraan bermotor misalnya dengan memberikan pemutihan pajak kendaraan bermotor.

Kantor Samsat Baubau sebagai satuan unit kerja yang diberikan kewenangan oleh pemerintah provinsi Sulawesi Tenggara dalam melaksanakan pelayanan administrasi dan penerimaan pajak kendaraan bermotor selalu berupaya untuk memberikan pelayanan yang prima kepada setiap pengguna

kendaraan bermotor dalam melaksanakan pengurusan dokumen maupun pembayaran pajak kendaraan bermotor. Hal ini dilakukan oleh kantor Samsat Baubau sebagai upaya untuk mendorong pembayaran pajak kendaraan bermotor bagi pemilik kendaraan bermotor sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan dengan waktu dengan tidak mengganggu aktifitas ekonomi masyarakat.

Penelitian sebelumnya oleh Irma Aulis Silvia Srikandi dan Kumadji Achmad Husaini pada tahun 2015 dengan judul analisis mekanisme pemungutan dan penerimaan pajak kendaraan bermotor pada kantor samsat Lombok Timur. Adapun hasil penelitian menunjukkan Dari penelitian ini dapat diketahui bahwa mekanisme yang digunakan dalam pemungutan pajak kendaraan bermotor pada SAMSAT Lombok Timur telah sesuai dengan peraturan Gubernur nomor 8 tahun 2013, namun perlu peningkatan pelayanan dengan mempertimbangkan kondisi masyarakat yang ada di Lombok Timur agar lebih efektif dan efisien dalam pemungutan pajak kendaraan bermotor. Yang membedakan dengan penelitian ini adalah pada penelitian sebelumnya mengangkat pemungutan pajak kendaraan bermotor secara keseluruhan dan berdasarkan peraturan gubernur nomor 8 tahun 2013 pada kantor Samsat Lombok Timur sedangkan penelitian yang saya lakukan adalah hanya melihat realisasi penerimaan pajak kendaraan bermotor pada kantor Samsat Baubau.

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul Analisis realisasi penerimaan pajak kendaraan bermotor (PKB) pada kantor Samsat Kota Baubau”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka rumusan masalah dalam

penelitian ini yaitu Bagaimana realisasi penerimaan pajak kendaraan bermotor (PKB) pada kantor Samsat Kota Baubau ?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang diharapkan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui Bagaimana realisasi penerimaan pajak kendaraan bermotor (PKB) pada kantor Samsat Kota Baubau.

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat atau kegunaan yang ingin dicapai oleh penulis melalui kegiatan penelitian ini, yaitu:

1. Bagi penulis. untuk mengetahui sesuai reaslisi penerimaan pajak kendaraan bermotor (PKB) sesuai dengan teori yang pelajari dalam perkuliahan.
2. Bagi Kantor Samsat Kota Baubau, dapat digunakan untuk sebagai bahan evaluasi dalam pelaksanaan pemungutan pajak kendaraan bermotor (PKB) di wilayah kerjanya
3. Bagi pembaca, hasil penelitian ini di harapkan dapat digunakan sebagai referensi, yang dapat berguna untuk menambah wawasan ilmu pengetahuan dan dijadikan rujukan bagi penelitian selanjutnya.

1.5 Batasan Masalah

Untuk menghindari luasnya pembahasan yang penulis lakukan dalam penelitian ini, maka penulis membatasi penelitian tentang realisasi penerimaan pajak kendaraan bermotor (PKB) pada kantor Samsat Kota Baubau tahun 2017.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Pengertian analisis

Menurut Komaruddin (2001:53) analisis adalah penguraian pokok atas berbagai bagiannya dan penelaahan bagian itu sendiri serta hubungan antar bagian untuk memperoleh pengertian yang tepat dan pemahaman arti keseluruhan.

Sedangkan menurut Harahap (2004:189) analisis adalah memecahkan atau menguraikan sesuatu unit menjadi berbagai unit terkecil.

2.2 Pengertian Realisasi

Menurut M.Dahlan Y.B (2003:978) Realisasi adalah Pelaksanaan Sesuatu sehingga menjadi nyata.

Menurut Ali hasan (2008:239) Realisasi adalah tindakan yang nyata atau adanya pergerakan/perubahan dari rencana yang sudah dibuat atau dikerjakan.

2.3 Konsep Pajak

2.3.1 Pengertian Pajak

Menurut para ahli yang mendefinisikan pengertian pajak yaitu seperti dibawah ini :

Andriani dalam Waluyo (2013:2), Pajak adalah iuran kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan, dengan tidak mendapat prestasi kembali, yang langsung dapat ditunjuk, dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubung dengan tugas negara yang menyelenggarakan pemerintah.

Soemitro dalam Resmi (2014:1), pajak adalah iuran rakyat kepada

kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal balik (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan, dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.

Djajadiningrat dalam Resmi (2014:1), pajak sebagai suatu kewajiban menyerahkan sebagian dari kekayaan kekas negara yang disebabkan suatu keadaan, kejadian, dan perbuatan yang memberikan kedudukan tertentu, tetapi bukan sebagai hukuman, menurut peraturan yang ditetapkan pemerintah serta dapat dipaksakan, tetapi tidak ada jasa timbalbalik dari negara secara langsung, untuk memelihara kesejahteraan umum.

Feldamn dalam Resmi (2014:2), pajak adalah prestasi yang dipaksakan sepihak oleh dan terutang kepada penguasa (menurut norma - norma yang ditetapkan secara umum), tanpa adanya kontrapretasi, dan semata - mata digunakan untuk pengeluaran pengeluaran umum.

2.3.2 Fungsi Pajak

Fungsi pajak menurut Mardiasmo (2016:4) yaitu :

1. Fungsi Anggaran (*Budgetair*)

Pajak mempunyai fungsi *Budgetair* artinya pajak merupakan salah satu sumber penerimaan pemerintah untuk membiayai pengeluaran baik rutin maupun pembangunan. Sebagai sumber keuangan negara, pemerintah berupaya memasukkan uang sebanyak-banyaknya ke kas negara. Upaya tersebut ditempuh dengan cara ekstensifikasi maupun intensifikasi pemungutan pajak melalui penyempurnaan peraturan berbagai jenis pajak seperti Pajak Penghasilan, Pajak Pertumbuhan Nilai, Pajak Penjualan atas Barang Mewah, Pajak Bumi dan Bangunan, dan lain-lain

2. Fungsi Mengatur (*Regulerrend*)

Pajak mempunyai fungsi mengatur artinya pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi, dan mencapai tujuan-tujuan di luar bidang keuangan. Contoh Fungsi *Regulered* seperti pemberian tarif yang rendah atau pembebasan kepada badan-badan koperasi yang berkedudukan di Indonesia, pemberian tarif yang tinggi atas hasil produksi barang-barang mewah, dimana selain dikenakan pajak pertambahan nilai (PPN), juga dikenakan pajak penjualan sebagai suatu upaya nyata untuk menegakan keadilan dalam pembebanan

2.3.3 Syarat Pemungutan Pajak

Mardiasmo (2016:4) diantaranya sebagai berikut:

1. Pemungutan pajak harus adil (Syarat keadilan)

Sesuai dengan tujuan hukum, yakni mencapai keadilan, undang-undang maupun pelaksanaan pemungutan pajak harus adil. Adil dalam perundang-undangan diantaranya mengenakan pajak secara umum dan merata, serta disesuaikan dengan kemampuan masing-masing. Sedang adil dalam pelaksanaannya yakni dengan memberikan hak bagi Wajib Pajak untuk mengajukan keberatan, penundaan dalam pembayaran dan mengajukan banding kepada Pengadilan Pajak.

2. Pemungutan pajak harus berdasarkan Undang-undang (Syarat Yuridis)

Di Indonesia, pajak diatur dalam UUD 1945 pasal 23 ayat 2. Hal ini memberikan jaminan hukum untuk menyatakan keadilan, baik bagi negara maupun warganya.

3. Pemungutan pajak tidak menggunakan pereconomian (Syarat Ekonomis) Pemungutan tidak boleh mengganggu kelancaran kegiatan produksi maupun perdagangan, sehingga tidak menimbulkan kelesuan pereconomian masyarakat.

4. Pemungutan pajak harus efesien

Sesuai fungsi *budgetair*, biaya pemungutan pajak harus lebih rendah dari hasil pemungutannya.

5. Sistem pemungutan pajak harus sederhana

Sistem pemungutan yang sederhana akan memudahkan dan mendorong masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Syarat ini telah dipenuhi oleh Undang-undang perpajakan baru.

Contoh:

- a. Bea Materai disederhanakan dari 167 macam tarif menjadi 2 macam tarif.
- b. Tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang beragam disederhanakan menjadi hanya satu tarif, yaitu 10%.
- c. Pajak perseroan untuk badan dan pajak pendapatan untuk perseorangan disederhanakan menjadi pajak penghasilan (PPh) yang berlaku bagi badan maupun perseorangan (orang pribadi).

2.3.4 Pengelompokkan Pajak

Menurut Mardiasmo (2016:7) pajak dapat digolongkan menjadi tiga macam, yaitu menurut golongannya, sifatnya dan lembaga pemungutnya.

1. Menurut Golonngannya

- a. Pajak Langsung

Yaitu pajak yang harus dipikul sendiri oleh wajib pajak dan tidak dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain. Contoh Pajak Penghasilan

b. Pajak Tidak Langsung

Yaitu pajak yang pada akhirnya dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain. Contoh : Pajak Pertambahan Nilai.

2. Menurut Sifatnya

a. Pajak Subyektif

Yaitu pajak yang berpangkal atau berdasarkan pada subyeknya, dalam arti memperhatikan keadaan diri Wajib Pajak. Contoh : Pajak Penghasilan

b. Pajak Obyektif

Yaitu pajak yang berpangkal pada objeknya, tanpa memperhatikan keadaan diri Wajib Pajak. Contoh : Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah.

3. Menurut Lembaga/Wewenang Pemungutannya

a. Pajak Pusat

Yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara. Contoh: Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Barang Mewah, Bea Materai, Bea Masuk dan Cukai.

b. Pajak Daerah

Yaitu pajak yang dipungut oleh Pemerintah Daerah dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah. Pajak daerah terdiri atas:

c. Pajak Propinsi

Contoh Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, Pajak Air Permukaan, dan Pajak Rokok.

d. Pajak Kabupaten/Kota

Contoh: Pajak Hotel, Pajak restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, Pajak Parkir, Pajak Air Tanah, Pajak Sarang Burung Walet, Pajak Bumi dan bangunan

2.3.5 Tata Cara Pemungutan Pajak

Tata cara pemungutan pajak menurut Mardiasmo (2016:8) terdiri dari : Stelsel Pajak

a. Stelsel Nyata (*riel stelsel*)

Pengenaan pajak didasarkan pada objek (penghasilan yang nyata), sehingga pemungutannya baru dapat dilakukan pada akhir tahun pajak, yakni setelah penghasilan yang sesungguhnya diketahui. Kebaikan stelsel ini adalah pajak yang dikenakan lebih realistis. Sedangkan kelemahannya adalah pajak baru dapat dikenakan pada akhir periode (setelah penghasilan riil diketahui).

b. Stelsel anggaran (*fictive stelsel*)

Pengenaan pajak didasarkan pada suatu anggapan yang diatur oleh Undang-Undang. Misalkan penghasilan suatu tahun dianggap sama dengan tahun sebelumnya, sehingga pada awal tahun pajak sudah dapat ditetapkan besarnya pajak yang terutang untuk tahun berjalan.

Kebaikan stelsel ini adalah pajak dapat dibayar selama tahun berjalan, tanpa harus menunggu pada akhir tahun. Sedangkan kelemahannya adalah pajak yang dibayar tidak berdasarkan keadaan yang sesungguhnya.

c. Stelsel campuran

Stelsel ini merupakan kombinasi antara stelsel nyata dan stelsel anggapan. Pada awal tahun, besarnya pajak dihitung berdasarkan suatu anggapan, kemudian pada akhir tahun besarnya pajak disesuaikan dengan keadaan yang sebenarnya. Bila besarnya pajak menurut kenyataan lebih besar dari pada pajak menurut anggapan, maka Wajib Pajak harus menambah. Sebaliknya, jika lebih kecil kelebihannya dapat diminta kembali

1. Asas Pemungutan

a. Asas Domisili (asas tempat tinggal)

Negara berhak mengenakan pajak atas seluruh penghasilan Wajib Pajak yang bertempat tinggal di wilayahnya, baik penghasilan yang berasal dari dalam maupun luar negeri. Asas ini berlaku untuk Wajib Pajak dalam negeri.

b. Asas Sumber

Negara berhak mengenakan pajak atas penghasilan yang bersumber dari wilayahnya tanpa memperhatikan tempat tinggal Wajib Pajak.

c. Asas Kebangsaan

Pengenaan pajak dihubungkan dengan kebangsaan suatu negara

2. Sistem Pemungutan Pajak

a. *Official Assesment System*

Adalah suatu sistem pemungutan yang memberi wewenang kepada pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak. Ciri-cirinya :

- 1) Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada fiskus.
- 2) Wajib Pajak bersifat pasif.
- 3) Utang pajak timbul setelah dikeluarkan surat ketetapan pajak oleh fiskus.

b. *Self Assesment System*

Adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada Wajib Pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak yang terutang. Ciri-cirinya :

- 1) Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada Wajib Pajak sendiri.
- 2) Wajib Pajak aktif, mulai dari menghitung, memperhitungkan, menyetor, dan melaporkan sendiri pajak yang terutang.
- 3) Fiskus tidak ikut campur dan hanya mengawasi.

c. *With Holding System*

Adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga (bukan fiskus dan bukan Wajib Pajak yang bersangkutan untuk menentukan besarnya pajak

yang terutang oleh Wajib Pajak. Ciri-cirinya adalah wewenang menentukan besarnya pajak yang terutang ada pada pihak ketiga, pihak selain fiskus dan Wajib Pajak

2.4 Pajak Daerah

2.4.1 Pengertian Pajak Daerah

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2000 Tentang Pajak dan Retribusi Daerah, Pajak Daerah adalah : Iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah.

Sedangkan pengertian pajak daerah menurut Erly Suandy (2011:229) yaitu: “Iuran yang wajib dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah”

2.4.2 Peraturan Pemerintah Tentang Pajak Daerah

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 menetapkan bahwa Peraturan daerah tentang pajak kendaraan bermotor sekurang-kurangnya mengatur mengenai :

1. Nama, objek, dan subjek pajak;
2. Dasar pengenaan, tarif, dan cara penghitungan pajak;
3. Wilayah pemungutan;

4. Masa pajak;
5. Penetapan pajak;
6. Tata cara pembayaran dan penagihan pajak;
7. Kadaluarsa penagihan pajak;
8. Sanksi administrasi;
9. Tanggal mulai berlakunya pajak.

2.4.3 Sistem Pemungutan Pajak Daerah

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 menetapkan sistem pemungutan pajak untuk setiap Pajak Daerah adalah :

1. Sistem Pemungutan Pajak Daerah

Pemungutan Pajak Daerah saat ini menggunakan tiga sistem pemungutan pajak. Sebagaimana tertera dibawah ini:

- a. Dibayar sendiri oleh Wajib Pajak;
- b. Ditetapkan oleh kepala daerah;
- c. Dipungut oleh pemungut pajak.

2. Pemungutan Pajak Daerah

Dimungkinkan kerjasama dengan pihak ketiga dalam proses pemungutan pajak, antara lain :

- a. Percetakan formulir perpajakan;
- b. Pengiriman surat-surat kepada Wajib Pajak;
- c. Penghimpunan data objek dan subjek pajak;

Untuk Wajib Pajak, sesuai dengan ketentuan kepala daerah maupun yang dibayar sendiri oleh Wajib Pajak :

- a. Diterbitkan Surat Tagihan Pajak Daerah (STPD)

- b. Surat Keputusan Pembetulan;
- c. Surat Keputusan Keberatan ;
- d. Putusan Banding sebagai dasar pemungutan dan penyetoran pajak

2.4.4 Jenis-Jenis Pajak Daerah

Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, jenis-jenis Pajak Daerah terbagi menjadi dua yaitu pajak provinsi dan pajak kabupaten/kota. Pembagian ini dilakukan sesuai dengan kewenangan pengenaan dan pemungutan masing-masing jenis daerah pada wilayah administrasi provinsi atau kabupaten/kota yang bersangkutan. Berdasarkan Undang-undang tersebut ditetapkan jenis-jenis pajak daerah yaitu terdiri dari :

1. Jenis Pajak Provinsi terdiri dari :
 - a. Pajak Kendaraan Bermotor
 - b. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor
 - c. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor
 - d. Pajak Air Permukaan
 - e. Pajak Rokok
2. Jenis Pajak Kabupaten/Kota terdiri dari :
 - a. Pajak Hotel
 - b. Pajak Restoran
 - c. Pajak Hiburan
 - d. Pajak Reklame
 - e. Pajak Penerangan Jalan
 - f. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan

- g. Pajak Parkir
- h. Pajak Air Tanah
- i. Pajak Sarang Burung Walet
- j. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan
- k. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan

2.5 Pajak Kendaraan Bermotor

2.5.1 Pengertian Pajak Kendaraan Bermotor

Menurut Peraturan Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor 46 Tahun 2015 Tentang Perhitungan Dasar Pengenaan Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Tahun 2015 pasal 1 ayat 1 yang dimaksud kendaraan bermotor adalah semua kendaraan beroda beserta gandenganya yang digunakan disemua jenis jalan darat, dan digerakkan oleh peralatan teknik berupa motor atau peralatan lainnya yang berfungsi untuk mengubah suatu sumberdaya energi tertentu menjadi tenaga gerak kendaraan bermotor yang bersangkutan, termasuk alat-alat berat dan alat-alat besar yang dalam operasinya menggunakan roda dan motor dan tidak melekat secara permanen serta kendaraan bermotor yang dioperasikan di air.

Menurut Peraturan Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor 46 Tahun 2015 Tentang Perhitungan Dasar Pengenaan Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Tahun 2015 pasal 1 ayat 2 pajak kendaraan bermotor, yang selanjutnya disingkat PKB, adalah pajak atas kepemilikan dan atau penguasaan kendaraan bermotor.

2.5.2 Pengelompokkan Kendaraan Bermotor

Menurut Peraturan Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor 46 Tahun 2015 bab II pasal 2 Tentang Perhitungan Dasar Pengenaan Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Tahun 2015 kendaraan bermotor dikelompokkan menjadi

1. Mobil penumpang yang terdiri dari sedan, jeep dan minibus
2. Mobil bus yang terdiri dari micro bus dan bus
3. Mobil barang yang terdiri dari pick up, ligh truck, dan truck.
4. Alat-alat berat dan alat-alat besar
5. Sepeda motor roda dua dan roda tiga

2.5.3 Perhitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)

Menurut Peraturan Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor 46 Tahun 2015 bab II pasal 3 Tentang Perhitungan Dasar Pengenaan Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Tahun 2015 perhitungan dasar pengenaan pajak kendaraan bermotor adalah :

1. Perhitungan dasar pengenaan PKB ditetapkan berdasarkan perkalian dari 2 (dua) unsur pokok, yaitu :
 - a. Nilai jual kendaraan bermotor (NJKB)
 - b. Bobot yang mencerminkan secara relatif tingkat kerusakan jalan dan atau pencemaran lingkungan akibat penggunaan kendaraan bermotor
2. NJBK sebagaimana dimaksud pada ayat satu huruf (a) ditetapkan berdasarkan harga pasaran umum (HPU) atas suatu kendaraan
3. Bobot sebagaimana dimaksud pada ayat 1

2.5.4 Besaran Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor

Menurut Peraturan Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor 46 Tahun

2015 bab II pasal 5 Tentang Perhitungan Dasar Pengenaan Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Tahun 2015, pengenaan pajak kendaraan bermotor sebagai berikut :

1. Pengenaan PKB untuk kendaraan bermotor angkutan umum orang ditetapkan sebesar 30 % (tiga puluh persen) dari dasar pengenaan PKB
2. Pengenaan BBNKB untuk kendaraan bermotor angkutan umum orang ditetapkan sebesar 30 % (tiga puluh persen) dari dasar pengenaan BBNKB
3. Pengenaan PKB untuk kendaraan bermotor angkutan umum barang ditetapkan sebesar 50 % (lima puluh persen) dari dasar pengenaan
4. Pengenaan BBNKB untuk kendaraan bermotor angkutan umum barang ditetapkan sebesar 50 % (lima puluh persen) dari dasar pengenaan BBNKB

2.6 Penelitian Terdahulu

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu

No	Nama Peneliti/Thn	Judul Penelitian	Masalah/Tujuan	Alat Analisis	Hasil	Persamaan dan Perbedaan
1	Gusti Eryandi, Lizar Alfansi, Benardin (2015)	analisis efektivitas pemungutan pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan bermotor dalam	1) untuk mengetahui efectively pengenaan pajak kendaraan dan dijual kembali pajak di Provinsi Bengkulu, 2) untuk mengetahui strategi untuk meningkatkan PAD di Provinsi Bengkulu, dan 3) untuk	adalah analisis deskriptif dan analisis SWOT	Hasil analisis data menunjukkan bahwa pertama, pengumpulan pajak dan penjualan kembali kendaraan pajak kendaraan di Provinsi Bengkulu pada tingkat yang buruk. Kedua, strategi pengumpulan pajak kendaraan dan pajak penjualan kembali kendaraan di	Persamaan penelitian adalah pajak kendaraan bermotor sedangkan perbedaan penelitian terdapat pada kata efektifitas dan bea balik nama

		meningkatkan pendapatan asli daerah (pad) di provinsi Bengkulu	mengetahui faktor-faktor ancaman untuk meningkatkan dari PAD di Kota Bengkulu		Provinsi Bengkulu ketat sanksi dan diperbaiki dari sistem administrasi	
2	Margaretha Anggraini ¹ , Anton Arisman ² , Christina Yunita ³ (2014)	pengaruh penerimaan pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan bermotor terhadap pendapatan asli daerah di provinsi Sumatera Selatan	Penelitian ini bertujuan untuk melihat pengaruh penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Provinsi Sumatera Selatan.	Data yang digunakan ialah data sekunder yang menggunakan runtun waktu (time series) untuk periode tahun 2012–2014, menggunakan metode dokumentasi yang dilakukan pada dinas pendapatan daerah (Dispenda) provinsi SUMSEL	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa variabel Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) berpengaruh secara signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Provinsi Sumatera Selatan tahun 2012-2014, sedangkan variabel Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor tidak mempunyai pengaruh secara signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Provinsi Sumatera Selatan tahun 2012-2014, dan secara simultan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor berpengaruh secara signifikan terhadap Pendapatan Asli daerah di Provinsi SUMSEL tahun 2012-2014.	Persamaan penelitian adalah sama melakukan penelitian tentang pajak kendaraan bermotor sedangkan perbedaan penelitian terdapat pada pengaruhnya terhadap pendapatan daerah
3	Irma Aulis Silvia Srikandi Kumadji Achmad Husaini	analisis mekanisme pemungutan dan penerimaan pajak	Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana mekanisme pelaksanaan pemungutan	Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah	Dari penelitian ini dapat diketahui bahwa mekanisme yang digunakan dalam pemungutan pajak kendaraan bermotor pada	Persamaan penelitian adalah pajak kendaraan bermotor sedangkan perbedaan

	(2015)	kendaraan bermotor pada kantor samsat Lombok Timur	pajak kendaraan, hambatan-hambatan yang dihadapi dalam pemungutan pajak kendaraan, dan upaya-upaya yang dalam mengatasi hambatan-hambatan yang ada pada SAMSAT Lombok Timur.	jenis penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif.	SAMSAT Lombok Timur telah sesuai dengan peraturan Gubernur, namun perlu peningkatan pelayanan dengan mempertimbangkan kondisi masyarakat yang ada di Lombok Timur agar lebih efektif dan efisien dalam pemungutan pajak kendaraan bermotor.	penelitian terdapat pada kata mekanisme
--	--------	--	--	---	---	---

2.7 Kerangka Pikir

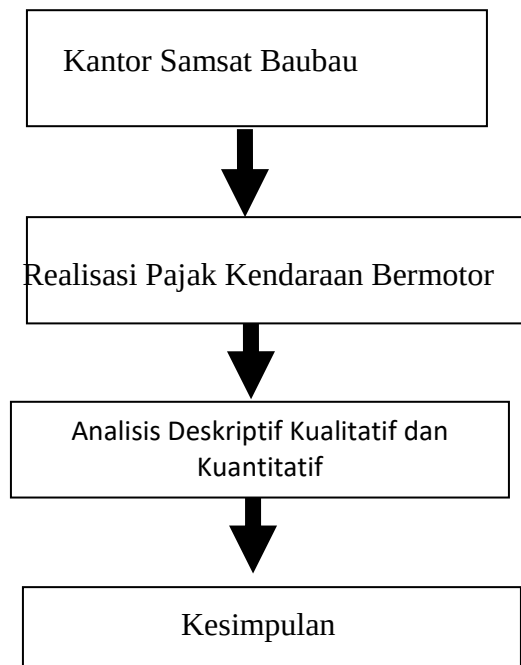
Pajak kendaraan bermotor merupakan pajak yang dikenakan kepada setiap pengguna kendaraan bermotor baik roda dua, tiga dan empat. Setiap kendaraan bermotor yang sudah menjadi hak milik pribadi, lembaga dan atau badan harus melaksanakan pembayaran pajak kendaraan yang berlaku setiap tahun.

Setiap pemilik kendaraan bermotor harus melaksanakan pembayaran pajak kendaraan yang telah jatuh tempo. Semakin timbulnya kesadaran pemilik kendaraan bermotor untuk membayar pajak yang jatuh tempo setiap tahun, maka potensi penerimaan daerah akan semakin meningkat. Peningkatan penerimaan daerah dari pajak sangat bermanfaat bagi pemerintah daerah untuk meningkatkan pendapatannya. Dengan meningkatnya pendapatan dari pajak kendaraan bermotor maka daerah akan semakin mendapatkan tambahan penghasilan yang dapat digunakan untuk membiayai pembangunan dalam upaya untuk meningkatkan dan memenuhi kebutuhan dasar masyarakat di daerah.

Kantor Samsat Baubau adalah suatu lembaga yang diberikan kewenangan untuk melaksanakan pemungutan pajak kendaraan. Sebagai lembaga yang

diberikan kewenangan oleh pemerintah propinsi Sulawesi Tenggara di daerah, kantor Samsat Baubau memberikan pelayanan maksimal kepada pengguna kendaraan dalam pembayaran pajak. Hal ini dilakukan untuk memberikan kemudahan kepada setiap pengguna dan pemilik kendaraan untuk melakukan pembayaran pajak. Dengan pelayanan yang baik maka masyarakat akan mendapatkan kemudahan yang akan mendorong kesadaran masyarakat dalam melaksanakan pembayaran pajak.

Gambar 2.1
Kerangka Pikir



BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan pada kantor Samsat Jalan Betoambari Kelurahan Lamangga Kota Baubau Sulawesi Tenggara Kode Pos 93713.

3.2 Populasi dan Sampel

3.2.1 Populasi

Sugiyono (2010:117) menyatakan, “Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas: obyek/subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Adapun populasi dalam penelitian ini adalah penerimaan pajak kendaraan bermotor (PKB) pada kantor Samsat Baubau

3.2.2 Sampel

Arikunto (2010:174) menyatakan bahwa “sampel adalah sebagian atau wakil populasi yang diteliti. Adapun sampel dalam penelitian ini adalah realisasi penerimaan pajak kendaraan bermotor (PKB) pada kantor Samsat Baubau tahun 2017

3.3 Jenis dan Sumber Data

3.3.1 Jenis Data

Adapun jenis data dalam penelitian ini adalah :

- a. Data kualitatif merupakan data yang berbentuk narasi berupa gambaran umum kantor Samsat Baubau, struktur organisasi, tugas fungsi, dan data penerimaan pajak kendaraan roda dua.

- b. Data kuantitatif adalah data yang berbentuk angka-angka berupa laporan realisasi penerimaan pajak kendaraan bermotor tahun 2017

3.3.2 Sumber Data

Adapun sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

- a. Data primer adalah data yang dikumpulkan dan disajikan oleh kantor Samsat Baubau dengan melakukan wawancara secara langsung mengenai realisasi penerimaan pajak kendaraan bermotor
- b. Data sekunder adalah sumber data penelitian yang diperoleh secara tidak langsung melalui media perantara (diperoleh dan dicatat oleh pihak lain) yang berhubungan dengan penelitian yang dilakukan.

3.4 Metode Pengumpulan Data

Adapun metode pengumpulan data pada penelitian ini adalah :

1. Studi Kepustakaan (*Library study*)

Teknik ini dilakukan dengan menelaah berbagai tulisan-tulisan ilmiah, buku-buku yang berhubungan dengan realisasi penerimaan pajak kendaraan bermotor (PKB) pada kantor Samsat Baubau

2. Penelitian Lapangan (*field research*)

Teknik penelitian lapangan ini dilakukan melalui dua cara sebagai berikut :

a. Wawancara (*interview*)

Penulis melakukan wawancara secara langsung dengan pihak kantor Samsat mengenai realisasi penerimaan pajak kendaraan bermotor (PKB)

b. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan data-data yang diperoleh dengan cara

mendokumentasikan yang berkaitan dengan materi penelitian dan menelusuri dokumen-dokumen berkaitan dengan dokumen realisasi penerimaan pajak kendaraan bermotor (PKB)

3.5 Metode Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Yaitu suatu teknik analisis dimana Data-data dan informasi yang diperoleh pada kantor Samsat Baubau mengenai dokumen realisasi penerimaan pajak kendaraan bermotor baik dalam bentuk kualitatif maupun kuantitatif serta data dokumentasi lainnya ditabulasikan dalam bentuk tabel kemudian diuraikan dalam bentuk kata untuk menjelaskan secara rinci mengenai realisasi penerimaan pajak kendaraan bermotor sehingga didapatkan gambaran jelas tentang realisasi penerimaan pajak kendaraan bermotor pada kantor Samsat Baubau.

3.6 Definisi Operasional

1. Analisis adalah suatu kegiatan dalam menguraikan beberapa kegiatan besar menjadi sebuah kegiatan kecil.
2. Penerimaan adalah jumlah uang yang diterima oleh kantor samsat Baubau dari pembayaran pajak kendaraan bermotor
3. Pajak adalah kewajiban iuran yang harus dibayar oleh waji pajak atas fasilitas yang sudah digunakan yang pembangunannya dibiayai oleh anggaran pendapatan dan belanja Negara atau daerah
4. Pajak kendaraan bermotor adalah jumlah uang yang harus dibayar oleh pengguna kendaraan bermotor pada kantor samsat Baubau setiap tahun

5. Kantor Samsat adalah unit kerja yang diberikan kewenangan untuk melaksanakan pelayanan dokumen yang berhubungan dengan kendaraan bermotor.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Hasil Penelitian

4.1.1 Gambaran Umum

Mulanya pemerintah merasa kewalahan di dalam melaksanakan pemungutan pajak, khususnya pajak kendaraan bermotor, dimana seseorang yang ingin mengurus Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) pada saat itu harus menghubungi 3 (tiga) instansi, yaitu Kepolisian, Dispenda, dan Jasa Raharja. Ketiga instansi tersebut satu sama lainnya berkaitan dalam bidang pendaftaran kendaraan bermotor (meliputi penerbitan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK), Surat Tanda Coba Kendaraan Bermotor (STCKB), Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (TNKB), Tanda Coba Kendaraan Bermotor (TCKB) dan juga pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-IKB) serta Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan (SWDKLLJ). Mengingat pentingnya efisiensi waktu serta upaya peningkatan pelayanan kepada masyarakat agar lebih berdaya dan berhasil maka pemerintah mengambil suatu kebijaksanaan dan menyatukan ketiga instansi tersebut kedalam suatu wadah yaitu Kantor Bersama Samsat.

4.1.2 Sejarah Berdirinya Kantor Bersama Samsat Baubau

Adapun berdirinya Kantor Bersama Samsat berdasarkan Instruksi Bersama, yakni didasarkan pada Surat Instruksi Menteri Pertahanan dan Keamanan Panglima ABRI No. Ins/03/X/1976, Instruksi Menteri Keuangan No. 1693/IV/12/1976, dan Instruksi

Surat Instruksi Menteri Dalam Negeri No. 311/976

Selanjutnya pelaksanaan sistem administrasi manunggal di bawah satu atap ini disempurnakan dengan adanya instruksi Bersama yakni Instruksi Menteri Pertahanan dan Keamanan Panglima Ins/03/MX/1999 dan Instruksi Menteri Dalam Negeri No. 29 Tahun 1999, Yang menginstruksikan kepada Kepala Kepolisian Republik Indonesia, Direktur Jenderal Pemerintahan Umum dan Otonomi Daerah Departemen dalam Negeri dan Direktur Utama PT. Jasa Raharja untuk :

1. Menyempurnakan wadah pelayanan dalam penerbitan STNK, STCK, TKNB, TCKB, pemungutan PKB, BBN-IKB, SWDKLLJ.
2. Menyempurnakan profesionalisme dan dedikasi aparat pelaksana Samsat.
3. Membentuk Tim Pembina Samsat Pusat dalam meningkatkan koordinasi pelaksanaan Samsat.
4. Menyempurnakan petunjuk pelaksanaan Bersama Samsat.
5. Melaporkan pelaksanaan kegiatan Samsat kepada Menteri Pertahanan Keamanan, Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan secara berkala.

Untuk menindaklanjuti instruksi bersama tersebut, maka dikeluarkan Surat Keputusan bersama yakni berisi pedoman tata laksana sistem administrasi manunggal dibawah satu atap, yaitu:

1. Surat Keputusan Kepolisian Republik Indonesia No. Skep/06/X/1999
2. Surat Keputusan Direktur Jenderal Pemerintahan Umum dan

Otonomi Daerah No. 973-1228.

3. Surat Keputusan Direktur Utama PT. Jasa Raharja (Persero) No. Skep/02/X/1999.

Menyikapi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 maka Tahun 2004 dibentuklah Kantor UPTD/Samsat di masing-masing Kabupaten/Kota yang baru dimekarkan :

1. Kabupaten Konawe Selatan berkedudukan di Andoolo
2. Kabupaten Bombana berkedudukan di Kaspute
3. Kabupaten Kolaka Utara berkedudukan di Lasusua
4. Kabupaten Wakatobi berkedudukan di Wangi-Wangi (Wanci)
5. Kabupaten Buton berkedudukan di Pasarwajo
6. Kota Baubau berkedudukan di Baubau

Dengan berdirinya kantor cabang ini diharapkan segalakesulitan yang dihadapi masyarakat dalam mengurus STNK dapat diatasi dengan mudah, efisien, dan cepat tanpa memerlukan waktu yang lama.

4.1.3 Visi, Misi, dan Tujuan Pembentukan

Adapun yang menjadi visi dari Samsat Baubau adalah “Mengoptimalkan Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dan jenis-jenis penerimaan lainnya melalui Intensifikasi, Ekstensifikasi dan Razia Kendaraan

Sedangkan misi Samsat Baubau adalah ;

- 1) Meningkatkan pelayanan kepada masyarakat secara prima (kecepatan, ketepatan, kenyamanan, keramahan, dan keamanan)
- 2) Meningkatkan profesionalisme petugas
- 3) Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah secara optimal

- 4) Meningkatkan kerjasama antara lembaga terkait baik vertical, horizontal, maupun diagonal
- 5) Meningkatkan ketersediaan sarana dan prasarana pendukung lainnya.

Adapun tujuan pembetulan Kantor Samsat Baubau adalah untuk meningkatkan pelayanan pendaftaran kendaraan bermotor dan juga meningkatkan pendapatan daerah dan Negara.

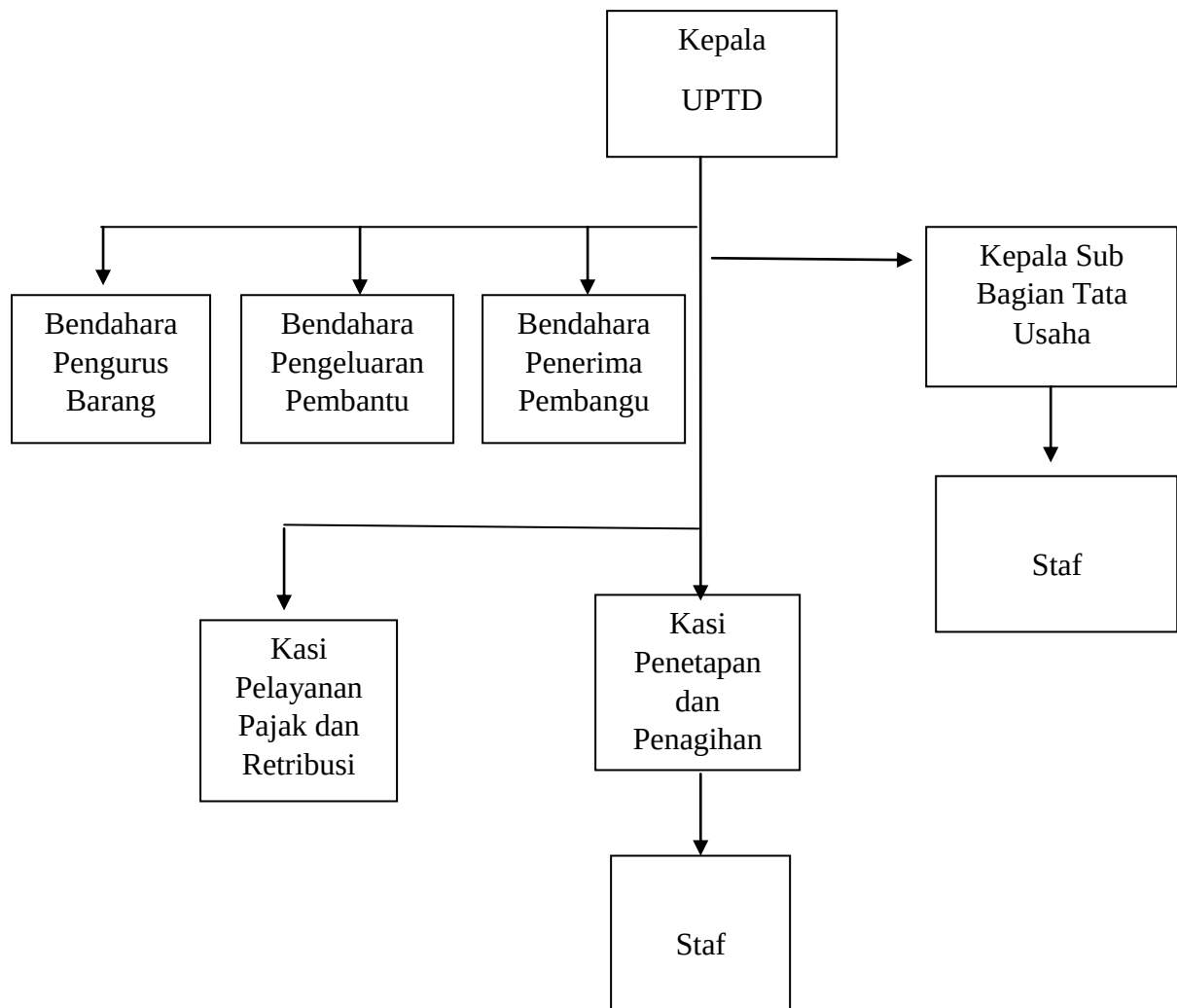
4.1.4 Struktur Organisasi

Kantor Bersama Samsat Baubau mempunyai administrasi yang berbeda-beda tetapi saling berhubungan dan bekerja sama dalam pelaksanaan administrasi, sehingga setiap instansi mempunyai wewenang dan tanggung jawab yang sesuai dengan pekerjaannya dan secara bersama-sama dan terpadu melayani masyarakat dalam pelaksanaan system manunggal satu atap.

Hubungan antara atasan dan bawahan ditandai dengan pendelegasian wewenang dan tanggung jawab dengan mempergunakan sistem koordinat bukan sistem perintah, sedangkan hubungan antar atasan ditandai dengan pemberian laporan pertanggung jawaban

Adapun struktur organisasi kantor samsat Baubau adalah sebagai berikut :

Gambar 4.1
Struktur Organisasi Samsat Baubau



Sumber. Kantor Samsat Baubau, 2018

Berdasarkan gambar sruktur organisassi diatas maka pendelegasian wewenang dan tanggung jawab dengan pemberian laporan maka pembagian tugas-tugas dalam Kantor Bersama Samsat Baubau dapat diuraikan sebagai berikut :

a. Kepala UPTD Samsat

Tugas-Tugasnya adalah :

- 1) Melaksanakan penyelenggaraan operasional dan segala urusan administrasi pungutan daerah di wilayah UPTD Samsat Kota Baubau.

- 2) Memberikan motivasi, melakukan control dan pengawasan, kerjasama, mengkoordinasi serta membina dan mengarahkan tugas-tugas bawahan.
- 3) Mengadakan evaluasi pelaksanaan seluruh kegiatan UPTD Samsat Kota Baubau guna merumuskan suatu kebijaksanaan yang mengarah kepada perbaikan dan penyempurnaan kelancaran tugas-tugas organisasi.
- 4) Melakukan koordinasi serta melaporkan hasil kegiatan setiap bulannya kepada Kepala Dinas Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara.
- 5) Mengadakan dan melakukan koordinasi, serta kerjasama dengan instansi-instansi terkait.
- 6) Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan dan atau diperintahkan oleh Kepala Dinas Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara.

b. Kepala Sub Bagian Tata Usaha

Tugas-tugasnya adalah :

- 1) Melaksanakan pengelolaan urusan tata usaha, kepegawaian, perlengkapan, serta mengadakan evaluasi penerimaan pajak kendaraan bermotor.
- 2) Menghimpun segala ketentuan yang berkaitan dengan pajak kendaraan bermotor baik berupa Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Keputusan Menteri Dalam Negeri, Peraturan Gubernur Sulawesi Tenggara, dan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara serta ketentuan dan petunjuk pengelolaan administrasi, keuangan dan barang.

- 3) Melaksanakan tugas-tugas pembukuan dan pelaporan.
 - 4) Melaksanakan pemeliharaan barang-barang kantor dan urusan penghapusan barang-barang yang rusak/tidak terpakai.
 - 5) Mengelola urusan surat menyurat dan menertibkan kearsipan.
 - 6) Menyenggarakan rapat dan pertemuan dinas.
 - 7) Membuat rencana kegiatan dan rencana anggaran belanja serta rencana penerimaan UPTD setiap tahunnya.
 - 8) Mengontrol dan melakukan pengawasan, membimbing, mengarahkan, dan mengkoordinir personil sub Bagian Tata Usaha serta mengevaluasi penyelesaian tugas-tugas yang berhubungan dengan ketatausahaan.
 - 9) Melakukan koordinasi serta melaporkan hasil kegiatan setiap bulannya kepada Kepala UPTD Samsat.
 - 10) Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan dan atau diperintahkan oleh Kepala UPTD Samsat.
- c. Kepala Seksi Penetapan dan Penagihan Kantor UPTD Samsat
- Tugas-tugasnya adalah :
- 1) Melaksanakan penetapan/perincian Pajak Kendaraan Bermotor dan Retribusi Daerah'
 - 2) Mempersiapkan peraturan-peraturan tentang tarif dan dasar penetapan baik berupa Peraturan Pemerintah, Peraturan Daerah, Peraturan Gubernur, dan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara.
 - 3) Melakukan penetapan dan mengoreksi kebenarannya, membubuhi paraf sebagai tanda korektor pada bukti Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD).

- 4) Mengontrol dan mengawasi penyaluran surat ketetapan pajak daerah (SKPD), Penning, TPRJ, Stiker Retribusi Parkir, Belangko rincian penetapan serta membuat laporan penggunaan surat ketetapan pajak daerah (SKPD).
 - 5) Mengadakan kontrol dan pengawasan serta mengarahkan dan mengkoordinir personil seksi penetapan dan mengevaluasi pelaksanaan tugas-tugas penetapan.
 - 6) Melakukan koordinasi dan memberikan laporan pelaksanaan tugas kepada Kepala UPTD Samsat Kota Baubau.
 - 7) Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan dan atau diperintahkan oleh Kepala Samsat Kota Baubau.
- d. Kepala Seksi Pelayanan Pajak dan Retribusi
- Tugas-tugasnya adalah :
- 1) Melaksanakan penerimaan pajak kendaraan bermotor, retribusi daerah serta melakukan penagihan.
 - 2) Memberikan informasi dan masukan tentang rincian penetapan bagi wajib pajak yang membutuhkan penjelasan tentang pajak kendaraan bermotor.
 - 3) Menghimpun dan mengadakan pendataan sumber-sumber potensial obyek pajak dan retribusi.
 - 4) Mensosialisasikan dan menyebarkan peraturan-peraturan pajak dan retribusi.
 - 5) Melakukan koordinasi dan kerja sama dengan instansi terkait guna peningkatan penerimaan pajak dan retribusi.
 - 6) Menghimpun informasi seluas-luasnya terhadap potensi sumber-sumber penerimaan pajak kendaraan bermotor;

- 7) Membuat surat panggilan dan surat tagihan kepada wajib pajak yang terlambat bayar atau menunggak.
 - 8) Melayani serta menyelesaikan sengketa/keberatan pajak dan retribusi kepada wajib pajak.
 - 9) Menghimpin dan mengolah data serta menganalisa dan mengevaluasi pelaksanaan dan penagihan.
 - 10) Menyediakan, melayani dan memberikan data-data yang diperlukan baik dari Dinas Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara maupun dari instansi-instansi terkait.
 - 11) Melakukan koordinasi dan memberikan laporan pelaksanaan tugas kepada Kepala UPTD Samsat.
 - 12) Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan atau diperintahkan oleh Kepala UPTD Samsat.
- e. Bendahara Pengeluaran Pembantu
- Tugas-tugasnya adalah :
- 1) Membuat dokumen pengeluaran
 - 2) Menyelenggarakan penatausahaan terhadap seluruh pengeluaran yang menjadi tanggung jawabnya dengan membuat buku kas umum.
 - 3) Membuat buku laporan pertanggung jawaban pengeluaran kepada bendahara pengeluaran Dinas Pendapatan Provinsi Sulawesi Tenggara.
 - 4) Melaksanakan pembayaran rekening listrik, telepon, air setiap bulannya.
 - 5) Melakukan koordinasi serta memberikan laporan kepada Kepala UPTD Samsat selaku kuasa pengguna anggaran.

6) Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan atau diperintahkan oleh pimpinan.

f. Bendahara Khusus Penerima Pembantu Kantor UPTD Samsat

Tugas-tugasnya adalah :

- 1) Melakukan penerimaan dan penyetoran seluruh uang yang diterima ke rekening Kas daerah Provinsi Sulawesi Tenggara'
- 2) Menyelenggarakan penatausahaan terhadap seluruh penerimaan yang menjadi tanggung jawabnya dengan membuat buku kas umum dan buku pembantu rincian obyek/penerimaan dan buku rakapitulasi penerimaan harian serta membuat buku penerimaan harian pembantu.
- 3) Mempertanggung jawabkan secara administratif atas pengelolaan uang yang menjadi tanggung jawabnya dengan menyampaikan laporanpertanggung jawaban penerimaan kepada bendahara khusus penerima Dinas Pendapatan Provinsi Sulawesi Tenggara.
- 4) Membuat daftar perhitungan uang perangsang adri penyetoran ke kas daerah Provinsi Sulawesi Tenggara.
- 5) Menyusun serta mengatur arsip-arsip bukti penerimaan, bukti transfer, serta surat tanda setoran ke Kas Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara.
- 6) Melakukan koordinasi serta memberikan laporan kepada Kepala UPTD Samsat sebagai atasan langsung dan penanggung jawab anggaran.
- 7) Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan dan atau diperintahkan oleh Kepala UPTD Samsat Kota Baubau.

g. Staf Sub Bagian Tata Usaha

Tugas-tugasnya adalah:

- 1) Menginput data penerimaan harian Pajak Kendaraan Bermotor, Denda Pajak Kendaraan Bermotor, tunggakan pajak kendaraan bermotor, ke computer jaringan samsat.
- 2) Menginput data jumlah penerimaan harian obyek kendaraan bermotor.
- 3) Membantu bendahara penerimaan pembantu dalam mengerjakan buku kas umum.
- 4) Melakukan koordinasi dan memberikan laporan pelaksanaan kegiatan kepada Kepala Sub Bagian Tata Usaha.
- 5) Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan dan atau diperintahkan oleh pimpinan.

h. Staf Sub Bagian Tata Usaha

Tugas-tugasnya adalah :

- 1) Meninventaris alat-alat tulis dan barang-barang mobile kebutuhan perlengkapan kantor.
- 2) Membuat usul permintaan barang.
- 3) Mencatat barang-barang kebutuhan ke dalam buku control penerimaan dan pengeluaran barang
- 4) Membuat berita acara penyerahan belangko surat ketetapan pajak daerah (SKPD) kepala seksi penetapan.
- 5) Menyediakan dan melengkapi data-data kepegawaian dan membuat arsip-arsip kepegawaian.
- 6) Membuat dan menyelesaikan daftar hadir/absen pegawai.
- 7) Mengadministrasi surat-surat masuk dan surat-surat keluar serta

mengarsipkannya.

- 8) Membuat ekspedisi surat.
- 9) Melakukan koordinasi dan memberikan laporan pelaksanaan kegiatan kepada Kepala Sub Bagian Tata Usaha.
- 10) Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan dan atau diperintahkan oleh pimpinan.

i. Staf Sub Bagian Tata Usaha

Tugas-tugasnya adalah :

- 1) Membantu bendahara penerima pembantu dalam mengerjakan buku pembantu penerimaan harian untuk semua jenis penerimaan sekaligus menyimpan dan mengamankannya.
- 2) Menyimpan dan mengamankan STNK titipan hasil razia pajak kendaraan bermotor.
- 3) Menginput pendaftaran pajak kendaraan bermotor ulangan maupun kendaraan baru ke komputer jaringan Samsat.
- 4) Melakukan koordinasi dan memberikan laporan pelaksanaan kegiatan kepada Kepala Sub Bagian Tata Usaha'
- 5) Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan dan atau diperintahkan oleh Pimpinan.

j. Staf Sub Bagian Tata Usaha

Tugas-tugasnya adalah:

- 1) Operator komputer.
- 2) Mengetik konsep surat-surat yang akan keluar.
- 3) Mengamankan dan menertibkan arsip-arsip pembukuan dan pelaporan pada UPTD Samsat Kota Baubau.
- 4) Mengatur serta mempersiapkan kebutuhan dalam pelaksanaan rapat

sebagai bahan laporan.

- 5) Mengurus pemeliharaan barang-barang kantor utamanya komputer.
 - 6) Melakukan koordinasi serta memberikan laporan-laporan pelaksanaan tugas kepada Kepala Sub Bagian Tata Usaha.
 - 7) Mengecek laporan penerimaan harian, penerimaan bulanan serta penerimaan tahunan.
 - 8) Mencetak laporan penerimaan harian, penerimaan bulanan serta penerimaan tahunan.
 - 9) Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan dan atau diperintahkan oleh Pimpinan.
- k. Staf Seksi Penetapan dan Penagihan

Tugas-tugasnya adalah:

- 1) Operator Komputer.
 - 2) Membantu bendahara penerima pembantu dalam mengerjakan kartu kontrol penerimaan dan pengetikan bukti setoran/transfer semua jenis penerimaan.
 - 3) Menginput pendaftaran pajak kendaraan bermotor, ulangan maupun kendaraan baru ke computer jaringan Samsat.
 - 4) Melakukan koordinasi serta meberikan laporan pelaksanaan tugas kepada Kepala Seksi Penetapan.
 - 5) Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan dan atau diperintahkan oleh Pimpinan.
- l. Staf Sub Bagian Tata Usaha

Tugas-tugasnya adalah:

- 1) Operator komputer.
- 2) Menginput pendaftaran pajak kendaraan bermotor ulangan maupun

kendaraan baru ke komputer jaringan samsat.

- 3) Mengatir dan menjalankan berkas kendaraan bermotor yang sudah daftar, dibayar dan dicetak SKPD nya untuk diserahkan kepada petugas korektor.
- 4) Melakukan koordinasi serta memberikan laporan pelaksanaan tugas kepada Kepala Seksi Penetapan.
- 5) Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan dan atau diperintahkan oleh pimpinan.

m. Staf Seksi Penetapan dan Penagihan

Tugas-tugasnya adalah:

- 1) Mengkoordinir sekaligus menginput pendaftaran kendaraan bermotor ulangan maupun kendaraan baru ke komputer jaringan Samsat.
- 2) Mneginput angka-angka realisasi pajak kendaraan bermotor, denda pajak kendaraan bermotor, tunggakan pajak kendaraan bermotor, TPRJK, dan Penning sekaligus mencetak surat ketetapan pajak daerah (SKPD).
- 3) Meneliti kebenaran penetapan pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan bermotor, tunggakan pajak kendaraan bermotor dan denda pajak kendaraan bermotor serta membubuhkan paraf pada SKPD.
- 4) Mencetak laporan buku penerimaan sejenis dan laporan harian pada komputer.
- 5) Mengkroscek kebenaran antara penerimaan kasir, buku penerimaan pembantu dengan hasil penjumlahan komputer.
- 6) Mengambil, menyimpan dan mengamankan belangko surat ketetapan pajak daerah (SKPD) sekaligus mengawasi dan mengontrol

penyaluran serta penggunaannya.

- 7) Membuat laporan penggunaan surat ketetapan pajak daerah (SKPD) setiap bulannya.
- 8) Melakukan koordinasi dan memberikan laporan pelaksanaan tugas kepada Kepala Seksi Penetapan.
- 9) Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan dan atau diperintahkan oleh pimpinan.

n. Staf Seksi Penetapan dan Penagihan

Tugas-tugasnya adalah:

- 1) Membantu membuat rincian penetapan pajak kendaraan bermotor, bea balik nama kendaraan bermotor, tunggakan pajak kendaraan bermotor, Retribusi Parkir untuk kendaraan ulangan dan kendaraan baru.
- 2) Memisahkan, menyimpan dan mengamankan lembaran belangko surat ketetapan pajak daerah (SKPD) untuk arsip kantor Samsat Kota Baubau.
- 3) Membantu, mengamankan, serta menyediakan tabel nilai jual kendaraan bermotor sebagai tarif/dasar perhitungan pajak kendaraan bermotor serta tarif/dasar perhitungan pajak kendaraan bermotor serta peraturan-peraturan tarif pungutan lainnya.
- 4) Menyimpan, mengamankan, serta menyalurkan bukti TPRJK, Penning, dan Stiker Retribusi Parkir sekaligus mempertanggung jawabkannya.
- 5) Melakukan koordinasi serta memberikan laporan pelaksanaan tugas kepada Kepala Seksi Penetapan.

o. Staf Seksi Pelayanan Pajak dan Retribusi

Tugas-tugasnya adalah:

- 1) Membantu melakukan sosialisasi peraturan-peraturan pajak dan retribusi sekaligus mengadakan penagihan dan pelayanan di lapangan.
- 2) Mencari informasi seluas-luasnya tentang keberadaan potensi-potensi obyek pajak.
- 3) Membantu melakukan pendaftaran obyek pajak kendaraan bermotor, kendaraan alat besar/berat, kendaraan di atas air yang belum terdaftar, menyerahkan ke seksi penetapan untuk ditetapkan dan selanjutnya diadakan penagihan.
- 4) Membantu membuat surat panggilan dan surat tagihan kepada wajib pajak yang terlambat bayar atau menunggak.
- 5) Melakukan koordinasi serta memberikan laporan pelaksanaan tugas kepada Kepala Seksi Pelayanan Pajak dan retribusi.
- 6) Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan dan atau diperintahkan oleh pimpinan.

p. Staf Seksi Palayanan Pajak dan Retribusi

Tugas-tugasnya adalah:

- 1) Menginput data obyek kendaraan bermotor ke komputer umum.
- 2) Menginput pendaftaran pajak kendraan bermotor ulangan maupun kendaraan baru ke komputer jaringan Samsat.

4.2 Pembahasan

4.2.1 Jenis Pembukuan Pada Kantor Samsat Baubau

Berdasarkan hasil penelitian melalui wawancara dengan bendahara penerima pembantu a.n Badsin tanggal 6 September

2018 pada kantor Samsat Baubau diketahui bawah jenis pembukuan penerimaan untuk mencatat penerimaan dan penyetoran adalah sebagai berikut :

a. Buku Penerimaan Harian

Buku penerimaan harian buku yang mencatat penerimaan dan penyetoran harian pajak kendaraan bermotor dan pajak bea balik nama kendaraan bermotor pada kantor Samsat Baubau

b. Buku Kas Umum adalah buku yang digunakan pada kantor kantor Samsat Baubau yang mencatat penerimaan dan pengeluaran dalam satu bulan yang berisi, nomor urut, tanggal, kode rekening, uraian, penerimaan dan pengeluaran.

c. Buku Kas Penerimaan Sejenis Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) adalah buku yang digunakan pada kantor Samsat Baubau untuk mencatat penerimaan pajak kendaraan bermotor setiap hari yang berisi nomor urut, nomor buku kas umum, tanggal, uraian dan jumlah

d. Buku Kas Penerimaan Sejenis Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB) adalah buku yang digunakan pada kantor Samsat Baubau untuk mencatat rekapitulasi penerimaan bea balik nama kendaraan yang berisi nomor urut, nomor buku kas umum, tanggal, uraian dan jumlah

e. Buku Kas Tunggalan adalah buku yang digunakan pada kantor Samsat Baubau untuk mencatat rekapitulasi penerimaan tunggakan pajak kendaraan yang berisi nomor urut, nomor buku kas umum, tanggal, uraian dan jumlah

- f. Buku Kas Denda adalah adalah buku yang digunakan pada kantor Samsat Baubau untuk mencatat rekapan penerimaan denda pajak kendaraan yang berisi nomor urut, nomor buku kas umum, tanggal, uraian dan jumlah

4.2.2 Jenis Kendaraan Bermotor Yang Dipungut Pajak

Berdasarkan hasil penelitian melalui wawancara dengan bendahara penerima pembantu a.n Badsin tanggal 6 September 2018 pada kantor Samsat Baubau diketahui bawah jenis kendaraan yang dipungut pajaknya adalah sebagai berikut :

- a. Sedang Tidak Umum
- b. Jeep Tidak Umum
- c. *Station Wagon* Tidak Umum
- d. Sedang Umum
- e. Jeep Umum
- f. *Station Wagon* Umum
- g. *Micro Bus* Tidak Umum
- h. *Micro Bus* Umum
- i. *Micro Bus* Dinas
- j. *Truck* Umum
- k. *Pick Up* Umum
- l. *Truck* Tidak Umum
- m. *Pick Up* Tidak Umum
- n. *Truck* Dinas
- o. Sepeda Motor *Scooter* Pribadi
- p. Sepeda Motor *Scooter* Dinas

4.2.3 Analisis Realisasi Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor Pada Kantor Samsat Baubau

Berdasarkan hasil penelitian melalui wawancara dengan bendahara penerima pembantu a.n Badsin tanggal 6 September 2018 yang dilaksanakan pada kantor pada kantor Samsat Baubau diketahui bawah jenis penerimaan kendaraan bermotor adalah sebagai berikut :

a. Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor

Penerimaan pajak kendaraan bermotor pada kantor Samsat Baubau tahun 2017 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 4.1
Realisasi Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)
Tahun 2017

No	Bulan	Uraian	Realisasi
1	Januari	Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	1.108.324.368
2	Februari	Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	790.206.702
3	Maret	Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	768.852.340
4	April	Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	670.467.841
5	Mei	Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	739.076.244
6	Juni	Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	662.751.280
7	Juli	Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	891.173.273
8	Agustus	Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	1.145.603.871
9	September	Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	1.010.584.246
10	Oktober	Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	1.389.046.429
11	November	Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	2.092.385.134
12	Desember	Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	2.572.984.629

Sumber Kantor Samsat Baubau, 2018 (data diolah)

Berdasarkan tabel 4.1 diatas diketahui bahwa realisasi penerimaan pajak kendaraan bermotor pada kantor Samsat Baubau pada tahun 2017 sebesar Rp 13.841.456.357.dengan rincian bulan Januari Rp. 1.108.324.368, bulan Februari Rp. 790.206.702, bulan Maret Rp. 768.852.340, bulan April Rp. 670.467.841, bulan Mei Rp. 739.076.244, bulan Juni Rp. 662.751.280, bulan Juli Rp. 891.173.273, bulan Agustus Rp. 1.145.603.871, bulan September Rp. 1.010.584.246, bulan Oktober Rp. 1.389.046.429, bulan November Rp. 2.092.385.134, bulan Desember Rp. 2.572.984.629

b. Penerimaan Bea Balik Nama Kendaraan

Realisasis penerimaan bea balik nama kendaraan pada kantor Samsat Baubau tahun 2017 dapat dilihat pada uraian tabel dibawah ini :

Tabel 4.2

Penerimaan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB)

No	Bulan	Uraian	Realisasi
1	Januari	Pembayaran Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB)	1.715.270.579
2	Februari	Pembayaran Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN	1.375.325.000
3	Maret	Pembayaran Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN	1.329.166.875
4	April	Pembayaran Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN	787.862.625
5	Mei	Pembayaran Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN	720.208.852
6	Juni	Pembayaran Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN	1.225.152.125
7	Juli	Pembayaran Bea Balik	1.743.262.875

		Nama Kendaraan Bermotor (BBN	
8	Agustus	Pembayaran Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN	2.608.761.000
9	September	Pembayaran Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN	2.825.391.500
10	Oktober	Pembayaran Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN	942.437.500
11	November	Pembayaran Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN	1.583.787.500
12	Desember	Pembayaran Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN	858.337.500
	Total		17.714.963.904

Sumber Kantor Samsat Baubau, 2018 (data diolah)

Berdasarkan tabel 4.1 diatas diketahui bahwa realisasi penerimaan pajak kendaraan bermotor pada kantor Samsat Baubau pada tahun 2017 sebesar Rp 17.714.963.904, dengan rincian bulan Januari Rp. 1.715.270.579, bulan Februari Rp. 1.375.325.000, bulan Maret Rp. 1.329.166.875, bulan April Rp. 787.862.625, bulan Mei Rp. 720.208.852, bulan Juni Rp. 1.225.152.125, bulan Juli Rp. 1.743.262.875, bulan Agustus Rp. 2.608.761.000 , bulan September Rp. 2.825.391.500, bulan Oktober Rp. 942.437.500, bulan November Rp. 1.583.787.500, bulan Desember Rp. 858.337.500

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan diatas tentang Analisis Realisasi Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) pada Kantor Samsat Baubau tahun 2017 dapat disimpulkan bahwa realisasi pajak kendaraan bermotor sebesar Rp. Rp 13.841.456.357 sedangkan realisasi bea balik nama kendaraan bermotor pada tahun 2017 adalah sebesar Rp 17.714.963.904

5.2 Saran

Sesuai hasil pembahasan diatas dan kesimpulan tentang analisis penerimaan pajak kendaraan bermotor pada kantor Samsat Baubau Tahun 2017 maka disarankan kepada kantor Samsat Baubau agar dapat mempertahankan realisasi penerimaan pajak kendaraan bermotor untuk masa yang akan datang

”.

.

DAFTAR PUSTAKA

- Al Barry. M.Dahlan. Y. 2003. *Kamus Induk Istilah Ilmiah*. Target Press. Surabaya
- Ali, Hasan. 2008. *Marketing*. Media Pressindo. Yogyakarta.
- Arikunto, 2010. *Prosedur Penelitian 'Suatu Pendekatan Praktek*. Rineka Cipta. Jakarta
- Erly Suandy, 2011. *Perencanaan Pajak*. Salemba Empat. Jakarta
- Gusti Eryandi, Lizar Alfansi, Benardin. 2015. *analisis efektivitas pemungutan pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan bermotor dalam meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) di Provinsi Bengkulu*. Eprints.mdp.ac.id/jurnla. 24 April 2018
- Harahap. 2004. *Analisis Kritis Atas Laporan Keuangan*. PT. Raja Grafindo Persada. Jakarta.
- Irma Aulis Silvia. Srikandi Kumadji. Achmad Husaini. 2015. *analisis mekanisme pemungutan dan penerimaan pajak kendaraan bermotor pada kantor samsat Lombok Timur*. <https://media.neliti.com/publications>. 24 April 2018
- Komaruddin, 2001. *Ensiklopedia Manajemen*, Edisi XI. Bumi Aksara. Jakarta.
- Mardiasmo, 2016. *Perpajakan. Edisi Terbaru*. Andi. Yogyakarta
- Margaretha Anggraini. Anton Arisman. Christina Yunita. 2014. *pengaruh penerimaan pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan bermotor terhadap pendapatan asli daerah di provinsi sumatera selatan*. Eprints.mdp.ac.id/jurnal. 24 April 2018
- Peraturan Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor 46 Tahun 2015 Tentang *Perhitungan Dasar Pengenaan Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Tahun 2015*
- Resmi, Sitti. 2014. *Perpajakan Teori dan Kasus. Edisi 4*. Salemba Empat. Jakarta
- Sugiyono, 2010. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D*. CV. Alfabeta. Bandung

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2000 Tentang Pajak dan Retribusi Daerah, Pajak Daerah

Waluyo, 2013, Perpajakan Indonesia-Edisi 12. Salemba Empat. Jakarta

Hery, S.E.,M.Si, Akuntansi Perpajakan, 2014.Penerbit: PT. Gramedia Widiasarana Indonesia, Jakarta

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-Buku

- Arikunto, Suharsimi, 2009. Dasar-Dasar Evaluasi Pendidikan. Bumi Aksara. Jakarta
- Bastian, Indra, 2013. Sistem Pengendalian Manajemen Sektor Publik. Salemba Empat. Jakarta
- Bohari, 2002. Manajemen Koperasi Indonesia. Rineka Cipta. Jakarta
- Don Santoso, 2009. Artikel Ekonomi. 2009
- Ellen, Gunawan. M.A. 2011. Dasar-dasar Asas manajemen. PT. Dharma Aksara Pratama. Jakarta
- Haruman Tendi, 2010. Penyusunan Anggaran Perusahaan. Yogyakarta. Graha Ilmu.
- Ismatullah, Dedi 2010. Akuntansi Pemerintah. YKPN. Jakarta
- Mardiasmo, 2009. Akuntansi Sektor Publik Cetakan I. Yogyakarta Andi.
- Maman Ukas, 2004. Manajemen. : Konsep, Prinsip dan Aplikasi. Bandung. Agnini.
- Maleong, Lexy. J, 2007. Metodologi Penelitian Kuantitatif. PT. Remaja Rosdakarya Offset. Bandung

- M. Nafarin, 2012. Penganggaran Perusahaan. Jakarta. Salemba Empat.
- Nordiawan Dedi, Ayungtyas Hertianti. 2012. Akuntansi Sektor Publik. Salemba Empat. Jakarta.
- Reksohadiprodjo, 2008 Sukanto, 2008, **Dasar-dasar Manajemen**, edisi keenam, cetakan kelima, Yogyakarta. BPFE.
- Trianwati Sule, Ernie. 2005. Pengantar Manajemen. Kencana. Jakarta
- Siagian P. Sondang. 2008. Pengantar Manajemen. Bumi Aksara. Jakarta
- Siswandi dan Indra Iman, 2009, **Aplikasi Manajemen Perusahaan**, edisi kedua, Penerbit : Mitra Wicana Media, Jakarta
- Simbolon, Maringan, Masry. 2004. Dasar-Dasar Administrasi dan Manajemen. Ghalia Indonesia. Jakarta.
- Sugiyono, Prof. Dr, 2006. Metode Penelitian Administrasi. Bandung. Alfabeta.
- Situmorang, 2008. Pengantar Manajemen. Jakarta. Bumi Aksara.
- M. Situmorang, V dan Juhir, J, 1994. Aspek Hukum Pengawasan Melekat Dalam Lingkungan Aparatur Pemerintah. Jakarta. PT. Rineka Cipta.
- Sudarsono dan Edilius, 2002. Pengantar Manajemen. Kencana. Jakarta
- Sugiyono, Prof. Dr. 2013. Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Methods). Bandung. Alfabeta
- Suleh Erni Trisnawati, dan Kurniawan Saefullah, 2005, **Pengantar Manajemen**, edisi pertama, cetakan pertama, Jakarta. Prenada Media.
- Winardi, 2000. Kepemimpinan Dalam Manajemen, Jakarta. Rineka Cipta.

B. Peraturan Perundang-Undangan

- Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 1983 ***Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengawasan***
- Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 Tentang Pengaturan Pegawai Negeri Sipil
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Norma Pengawasan dan Kode Etik Pejabat Pengawas Pemerintah

PEDOMAN WAWANCARA

1. Apa yang menjadi dasar bapak sebagai Inspektur Kabupaten Buton dalam melakukan penertiban reklame di Kecamatan Wolio ? wawancara dengan Kasat Pol PP Kota Baubau
2. Bagaimana bapak sebagai Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Baubau dalam melaksanakan penertiban reklame di Kecamatan Wolio? Wawancara dengan Kasat Pol PP Kota Baubau
3. Apa tugas bapak sebagai sekretaris Satuan Polisi Pamong Praja Kota Baubau dalam melaksanakan penertiban Reklame di Kecamatan Wolio ? wawancara dengan sekretaris Sat Pol PP Kota Baubau
4. Menurut bapak kawasan mana yang saja yang diberikan izin oleh pemerintah kota Baubau sesuai dengan perda Nomor 12 Tahun 2011 untuk digunakan untuk memasang reklame ? wawancara dengan Sekretaris Sat Pol PP Kota Baubau
5. Apakah semua bidang pada Satuan Polisi Pamong Praja Kota Baubau dilibatkan dalam penertiban reklame di Kecamatan Wolio ? wawancara dengan Sekretaris Sat Pol PP Kota Baubau
6. Apa saja tugas bidang Penegakan Peraturan Daerah (perda) Kota Baubau pada Satuan Polisi Pamong Praja Kota Baubau dalam pelaksanaan penertiban Reklame di Kecamatan Wolio ? wawancara dengan kepala Bidang Penegakan Perda Sat Pol PP Kota Baubau
7. Menurut bapak apa tindakan satuan Polisi Pamong praja Kota Baubau jika mendapatkan ada reklame yang dipasang tidak sesuai dengan peraturan

daerah Kota Baubau Nomor 12 tahun 2011 ?wawancara dengan Kabid Penegakan Perda Sat Pol PP Kota Baubau

8. Sebelum melaksanakan penertiban reklame yang tidak sesuai dengan Perda Kota Baubau Nomor 12 Tahun 2011 apakah seluruh personel yang terlibat dalam penertiban mendapatkan pengarahan dari Kasat Pol PP Kota Baubau tentang tindakan yang harus diambil sebelum menurunkan reklame ? wawancara dengan Kabid Penegakan Perda Sat Pol PP Kota Baubau
9. Jika didapatkan pemasangan reklame tidak sesuai peraturan daerah kota Baubau apa tindakan yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja sebagai penegak Peraturan Daerah ? wawancara dengan Kasat Pol PP Kota Baubau
10. Bagaimana tanggapan bapak sebagai pelaku usaha yang menggunakan fasilitas ruang yang disediakan oleh pemerintah Kota Baubau untuk memasang reklame, apakah sudah sesuai dengan peraturan Daerah Kota Baubau Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Izin Reklame ?
11. Sebagai Pelaku Usaha yang menggunakan reklame sebagai alat informasi dalam memperkenalkan tempat usaha, barang yang dijual kepada masyarakat pernahkah dalam memasang reklame bapak tidak dan atau melewati batas waktu yang telah diberikan dalam izin pemasangan reklame sehingga Satuan Polisi Pamong Praja melakukan tindakan penegakan Perda ?
12. Bagaimana menurut bapak sebagai pelaku usaha yang menggunakan reklame sebagai pesan dalam memperkenalkan produk yang dijual kepada masyarakat terhadap tindakan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Baubau dalam menertibkan reklame yang tidak sesuai dengan peraturan daerah kota Baubau Nomor 12 Tahun 2011 ?
13. Apakah semua anggota satuan polisi pamong praja Kota Baubau memahami peraturan daerah kota Baubau Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Izin Reklame ? wawancara dengan Sekretaris Sat Pol PP Kota Baubau